



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 0532/Pdt.G/2011/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di , Kabupaten Tanah Datar,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0532/Pdt.G/2011/PA Pyk, tanggal 08 Desember 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2003 di yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 19 Juli 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak, yang bunyi sebagaimana yang terdapat dalam buku Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di sampai berpisah;



4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 29 Juni 2004 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 8 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 6 tahun 1 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 4 tahun setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga, Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja disawah dan jualan;
  - 5.2. Masuknya pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat, dimana Tergugat sering menghabiskan waktu untuk bekerja di rumah/ dikampung orang tua Tergugat, padahal untuk kebutuhan sehari-hari saja Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya;
6. Bahwa, pada bulan Juni 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat minta Penggugat untuk membelikan Mie Instan padahal Tergugat sedang dalam keadaan sakit dan tidak boleh memakan Mie Instan, setelah Penggugat menasehati agar tidak makan Mie Instan, Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan akan pulang ke rumah orang tuanya di Jorong Tabek, Pariangan;
7. Bahwa, sesudah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya;
8. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan/ diperbaiki dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighth taklik talaq yang pernah dibaca Tergugat waktu akaq nikah dahulu yaitu poin 1, 2 dan poin 4;



11. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Batusangkar sebanyak 4 kali panggilan sesuai dengan relaas panggilan tanggal 03 Januari 2012, tanggal 02 Februari 2012, tanggal 29 Februari dan tanggal 29 Maret 2012 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 April 2012 Penggugat menyatakan mencabut perkara ini karena Penggugat sekarang bertinggal di Kabupaten Bengkalis dan Penggugat merasa kesulitan untuk pulang pergi dalam menyelesaikan perkara ini di Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang me-----rupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sekarang bertempat tinggal di daerah Duri dan sulit untuk datang ke Pengadilan Agama Payakumbuh, maka Penggugat mencabut perkaranya dan berdasarkan kepada hal tersebut, maka Majelis berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor 0532/Pdt.G/2011/PA Pyk selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0532/Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 12 Desember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 04 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. SUMARNI

**PERINCIAN BIAYA :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-   |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 480.000,-  |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,-  |
| 5. Materai           | : <u>Rp 6.000,-</u>                                       |
| Jumlah               | : Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |